



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI
Jl. Raya Kedungpanji - Lembeyan kodepost 63372

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 188/04 /Kept/403.403.06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KADER
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DESA KEDUNGPANJI
PERIODE TAHUN 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

MENIMBANG : 1. Dalam rangka mempercepat dan meringankan beban tugas Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK dirasakan perlu untuk membentuk Kader BKR (Bina Keluarga Remaja);

2. Bahwa untuk membentuk Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa Kedungpanji perlu diadakan ketetapan dalam data Keputusan dengan persetujuan Bapak Pembina.

MENINGAT : 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 tambahan Lembaran Negara No. 3839)

2. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 72 tambahan Lembaran Negara No. 3848)

3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952)

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Keputusan Bupati Magetan No.188/525/Kept/403.012/2004 tentang susunan Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Magetan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Keputusan Camat Lembeyan No. 01/SKEP/KEC/II Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Lembeyan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa Kedungpanji Periode Tahun 2020-2025
- KEDUA** : Mengangkat ibu-ibu yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan sebagai Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa Kedungpanji.
- KETIGA** : Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan/ kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI

Pada tanggal : 05 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



SUGENG

Nomor : 188/ /Kept/403.403.06/2021

Tanggal : 05 Januari 2020

**SUSUNAN KADER BKR (BINA KELUARGA REMAJA)
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA KEDUNGPANJI KC. LEMBAYAN
PERIODE TAHUN 2020-2025**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	EDI SANTOSO	KETUA	
2	SUTRIS	SEKRETARIS	
3	TATIK	BENDAHARA	
4	SAPUROH	ANGGOTA	
5	HARIYANTO	ANGGOTA	
6	SUGENG	ANGGOTA	
7	RIKA	ANGGOTA	

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



SUGENG